

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 598/KP/1979 Tepatnya Pada tanggal 03 Oktober 1979. Dan pada tanggal 03 Januari 1980 untuk pertama kalinya dilantiklah Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru di angkat Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 124/KP/1980 Pada Tanggal 10 April 1980 Dalam Suatu Upacara Resmi. Pada awal berdirinya kantor Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru jumlah pegawainya sebanyak 32 orang dan pada tahun 1991 pegawai kantor Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru bertambah menjadi 36 orang. 36 orang tersebut sudah termasuk kepala kantor Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 355/KP/IX/1980 ini pada tanggal 08 September 1980 Klasifikasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah Memakai Type B. Pada mulanya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Terletak di jalan Setia Budi No. 27. Pada tanggal 07 Oktober 1991 Pindah Menempati Gedung Lama Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru di Jalan Teratai No. 83 A Pekanbaru Sampai Sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

4.2.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dilatarbelakangi oleh tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, analisa lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap organisasi dan menyelaraskan dengan Visi Kota Pekanbaru, maka Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun adalah:

”TERWUJUDNYA KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI PELAKU UTAMA KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG PROFESIONAL DI KOTA PEKANBARU MENUJU SMART CITY MADANI”

Dari pernyataan visi tersebut dapat diidentivikasi adanya beberapa pointer substansi visi, yaitu : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Pelaku Utama Kegiatan Ekonomi Kerakyatan, Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan.

Rumusan visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

1. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi kerakyatan yang Profesional, artinya:

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan, di mana didalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa bentuk usaha yang tepat untuk itu

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang/badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Disamping itu, dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha **ekonomi rakyat**, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

2. Kota Pekanbaru Menuju Smart City Madani

Diketahui bahwa, perkembangan kota Pekanbaru yang begitu pesat, dimana jumlah penduduk terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1 jiwa tahun 2016 diharapkan masyarakat turut berperan dalam pembangunan sistem ekonomi dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan infastruktur pendukung lainnya dan warganya merupakan masyarakat yang madani, artinya partisipasi dan dukungan masyarakat terbangun dengan baik, taat dalam menjalankan aturan yang ada, saling menghormati, toleransi beragama, stabilitas keamanan yang kondusif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akan berdampak positif pada masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk berusaha menuju masyarakat yang sejahtera.

4.2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi itu sendiri. Dari tugas pokok dan fungsi serta visi diatas, maka misi Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru adalah :

1. Mewujudkan penguatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tumbuh dan berkembang dalam sistem perekonomian masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu sejajar dengan pelaku usaha lainnya.
3. Memberikan kemudahan dan memperluas akses kepada Sumber Daya Produktif melalui peningkatan jejaring dan pengembangan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapat kepercayaan masyarakat kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku utama kegiatan kerakyatan melalui pengawasan maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membangun sistem pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemanfaatan keunggulan teknologi informasi.

Penjelasan masing-masing misi secara ringkas:**Misi Pertama :**

Memberikan kesempatan kepada gerakan koperasi dan pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang di masa sekarang dan dimasa mendatang yang mengarahkan pada penguatan pendalaman, peningkatan, perluasan dan penyebaran bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam dunia usaha dengan menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hal tersebut di maksudkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang adil dan merata.

Misi Kedua :

Disadari kualitas SDM Koperasi dan UMKM pada saat sekarang masih rendah, ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dari pengurus koperasi dan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Disamping itu, belum berhasilnya penerapan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya seperti pelatihan manajemen Perkoperasian dan Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM.

Misi Ketiga :

Bergesernya paradigima perekonomian nasional dari konglomerasi menjadi kerakyatan. Merupakan momentum bagi koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan kegiatan usaha yang merupakan perwujudan

dari program pembangunan Riau yaitu pengentasan kemiskinan dan kebodohan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi keempat :

Berdasarkan konsep yang jelas dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan akan tercipta landasan yang kuat dan diakui bahwa koperasi dan UMKM merupakan pelaku utama kegiatan ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan yang Madani.

4.3 Struktur Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

4.3.1 Kepala Dinas

Tugas dan wewenang anantara lain :

- a. Melakukan Bimbingan Usaha niaga dan saran perdagangan diwilayahnya terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan usaha niaga dan prasarana perdagangan.
- b. Melaksanakan registrasi,terhadap export dan import.
- c. Memonitor kegiatan export dan impor serta mempersiapkan penerbitan surat keterangan asal (SKA).

4.2.2 Sekretaris

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang undangan.

c. Sub Bagian Penyuluhan Program

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta perumusan kebijaksanaan fasilitas kepegawaian pada dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.3.3 Bidang Koperasi

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan Merumuskan Program Operasional Pembinaan Koperasi Usaha Kecil anggota Koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Dinas Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan Rencana Program pembinaan, pedoman penyuluhan, penyusunan dan penyajian perangkat Koperasi di Bidang Kelembagaan.

b. Seksi Promosi Koperasi

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program, Promosi koperasi, petunjuk teknis usaha dan kelembagaan di bidang koperasi serta evaluasi dan pelaporannya.

c. Seksi Bina Usaha Koperasi

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksan penyusunan perencanaan program, pedoman penyuluhan penyajian perangkat koperasi di Bidang Usaha, Petunjuk Teknik Usaha dan Kelembagaan Bidang Koperasi, Serta Evaluasi dan Pelaporannya.

4.3.4 Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menyelenggarakan Usaha urusan Pekerjaan dan Kegiatan penyediaan dukungan Kerja sama dan Bantuan dalam Rangka Meningkatkan Peran dan Kemampuan Pengusaha kecil dan Menengah.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksankn penyusunan Rencana program pembinaan, Pedoman penyuluhan, penyusunan, dan

Penyajian Perangkaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Seksi Promosi dan Investasi UMKM

Mempunyai tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Program Pedoman Penyuluhan, Penyajian Perangkaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang promosi dan Investasi, Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah serta evaluasi dan Pelaporannya.

c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Program, Penyusunan Petunjuk teknis pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM.

4.3.5 Bidang Fasilitas dan jasa Keuangan

Mempunyai Tugas mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan Program Pembiayaan dan Jasa keuangan terdiri dari:

a. Seksi Permodalan dan jasa keuangan

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana Program Pembinaan, Pedoman Penyuluhan, penyusunan dan Penyajian Perangkaan, Petunjuk Teknis dan Pembinaan Penyimpanan bahan Pameran, pelaksanaan Pemberian Rekomendasi dibidang Koperasi yang Bergerak di Bidang Permodalan dan jasa keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Seksi pengawasan Permodalan Dan Investasi UMKM

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana Program, perumusan dan Penyusunan petunjuk teknis, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan permodalan dan Investasi UMKM

c. Seksi pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan Perumusan dan Rencana Program, perumusan dan Penyusunan Petunjuk teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4.3.6 Bidang Pelatihan dan Penyuluhan

Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan penyusunan dan pengembangan Kurikulum Silabus serta metode penelitian dan penyuluhan terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan, Penyiapan Program Pelatihan, jadwal pelatihan pedoman, Perlengkapan, dan sertifikasi serta dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


b. Seksi Penyuluhan

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan konsep dan Metode Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Dokumentasi hasil Penyuluhan, Penyiapan sarana dan Prasarana Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pembinaan Terhadap Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Pembiayaan, Permodalan, pasar dan Informasi Pasar, Kerja sama dalam Realisi Program Kemitraan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau karya lainnya yang bersifat ilmiah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN

UIN Sultan Syarif Kasim Riau